



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0043/DPMPTSP/IV/2023

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NUR AINI, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1560/Disdik-2023 tanggal 1 Desember 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan AI - Muawanah - TKIT Edukasia 2
Alamat : Jl. Radar AURI Gg. Damai No. 90 RT. 002 RW. 010 Kel
Mekarsari Kec Cimanggis Kota Depok Jawa Barat

Nama Pimpinan : NUR AINI, S.Pd
Alamat Pimpinan : Tipar No. 90 RT. 002 RW. 010, Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis,
Kota Depok, Jawa Barat

Untuk :
Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 18 April 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

 **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnuluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006